

**PROFESIONALISME PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA
(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

FANNY FAUZIE
02.940.208



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No.Reg : 26/ PK IV/ II/ 2008

**PROFESIONALISME PENYIDIK KEPOLISIAN
DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA
(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

(Fanny Fauzie, 02940208, Fakultas Hukum UNAND Program Extensi, 52 halaman 2007)

ABSTRAK

Mewujudkan Polri yang Profesional dan mandiri adalah merupakan harapan masyarakat, bangsa dan Negara dalam rangka mencapai supremasi hukum. Ini dimaksudkan guna untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas moral dan profesionalisme Polri, hal ini diwujudkan dengan dipisahkannya antara TNI dengan Polri pada tahun 1999, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999, Namun setelah hampir sepuluh tahun keluarnya instruksi presiden Nomor 2 tahun 1999, masih banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas kendala profesionalisme kepolisian, hal ini ditandai dengan masih adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses pemeriksaan tersangka dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, dan bagaimana sikap penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan serta usaha apa saja untuk meningkatkan profesionalisme penyidik di Poltabes Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Poltabes Padang pada garis besarnya bahwa proses penyidikan tidak sesuai dengan KUHAP. Dalam memperhatikan hak-hak tersangka tersebut maka penyidik berusaha menghindari penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka pada proses penyidikan. Dari hasil penelitian disarankan Agar lebih mensosialisasikan ketentuan-ketentuan KUHAP berkenaan dengan perlindungan terhadap tersangka ditingkat penyidikan. Perlu diadakan pendidikan secara berkelanjutan yang diberikan kepada penyidik untuk meningkatkan kualitas kerjanya, guna mencapai Polisi yang profesional dan agar lebih banyak melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak-haknya selama proses penyidikan, baik dilakukan oleh Kepolisian sendiri, maupun meminta bantuan kepada perguruan tinggi yang ada, sehingga masyarakat tahu akan haknya jika berhadapan dengan hukum, juga berfungsi menghindari kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwajib, karena masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya Kepolisian Republik Indonesia mengangkat citra dan pamornya di mata masyarakat tampaknya masih tersandung oleh kendala Profesionalisme yang sudah terlanjur berkuat pada institusi ini dan sejumlah ketidakpuasan masih di suarakan oleh masyarakat. Semenjak berpisah dengan TNI pada tahun 1999 atas dasar Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999. Pada tahun 2000 diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 89 tentang kedudukan Polri yang langsung berada dibawah tangan Presiden dan kemudian dipertegas dengan keluarnya TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Landasan formal di atas merupakan latar belakang disusunnya Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Polri yang lama yaitu Undang-Undang No 28 tahun 1997.

Pelaksanaan tugas maupun peran serta Polri yang telah disusun dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah dirumuskan dan memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat Negara sesuai dengan bunyi TAP MPR No IV tentang Polri dimana dalam pertimbangannya yaitu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat diperlukanya alat keamanan yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) berupa Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu Polri merupakan

alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang kepolisian *Preventif* dan *represif* dalam rangka sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Syste*) Wajah Polri berubah dari sebuah institusi yang berbasis militer menjadi suatu institusi yang berbasis sipil.

Perubahan pradigma ini tidak serta merta membuat Polri menjadi lebih lembut, lunak dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa Polri sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertipan di dalam masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis untuk melindungi hak sipil warga negara. Kepolisian adalah institusi yang diberikan otoritas publik yang luar biasa, karena diberikanya kewenangan untuk mengontrol masyarakat secara fisik, seperti menahan, menangkap dan menginterogasi. Dan dari perubahan yang terjadi didalam tubuh Polri tersebut Maka hendaknya Polri itu harus berubah menjadi Polri yang profesional, yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas wewenang dan tanggung jawabnya. Keprofesionalan antarlain ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku, norma dan etika baik yang berlaku secara umum maupun yang khusus berlaku untuk institusinya¹, Dalam konteks penegakan hukum, polisi dituntut untuk mengungkap suatu kasus pidana maupun yang memang menjadi wewenangnya. Pengungkapan itu dilakukan melalui penyelidikan yang *independen*, jujur, tanpa rekayasa dan tidak melanggar batas-batas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku².

¹ Shanty M. Sibarani dkk. *Antara Kekuasaan dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, Dharmapena Jakarta 2001, Hal 56

² Ibid hal56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Poltabes Padang secara garis besar telah sesuai dengan KUHAP, meskipun masih banyaknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian terhadap tersangka.
2. Penyiksaan dan kekerasan yang terjadi selama ini merupakan suatu *lost control* yang terjadi di Poltabes Padang, dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan penyidik melakukan kekerasan tersebut antara lain, tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga penyidik merasa dipermainkan, keadaan mental penyidik sewaktu melakukan penyidikan terhadap tersangka, dan desakan untuk dapat segera menyelesaikan suatu kasus tindak pidana tersebut dikarenakan keterbatasan waktu penyidikan, serta pengulangan membuat berita acara pidana yang dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik, sehingga penyidik harus mengorek kembali keterangan dari tersangka.
3. Mengenai kendala-kendala dalam peningkatan profesionalisme, tidak hanya saja datang dari penyidik sendiri tapi juga datang dari masyarakat umumnya dan tersangka khususnya, dimana tersangka masih banyak tidak mengetahui akan soal hukum, dimana tersangka tersebut tidak mengenal apa saja yang menjadi haknya selama proses penyelidikan tersebut dan tidak mengetahui

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Aria Zurneti dan Teguh Sulistia, *Kasus Marsinah : Suatu Dilema Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Yustisia FHUK-UNAND, Padang, 1994.
- Aubrey Wilson, *Manajemen Pemasaran Jasa*, PT Pustaka Binaan Presindo, Jakarta, 1982
- DPM. Sitompul. *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri*. Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta. Jakarta 2005
- Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, *Pembahasan dan Permasalahan KUHIP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia. Bogor. 1980
- Rozali Abdulah, dan Syamsu *Perkembangan Hak Azasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta 2001
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Santy M. Sibarani. *Antara Kekuasaan dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*. Dharmapena. Jakarta, 2001
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2001.
- Waluyadi, *Pengaturan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta 2005.